



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Samarinda Kode Pos 75124  
Telepon : (0541) 748660, 736852 Fax. (0541) 748382  
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> Email : [disbun@kaltimprov.go.id](mailto:disbun@kaltimprov.go.id)

SURAT KEPUTUSAN  
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT  
PRODUKSI PEKEBUN YANG BERMITRA  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERIODE II(16 sd 28 Februari 2023)

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang wajar dan untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);  
b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;  
c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/PERMENTAN/KB.120/I/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;  
d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;  
e. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 525/K.212/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur.
- Memperhatikan : a. Berita Acara Nomor 525/1334/BU Tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun Yang Bermitra di Provinsi Kalimantan Timur.
- Menetapkan :  
KESATU : Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode II(16 sd 28 Februari 2023) ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA								Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO		R-CPO		Harga IS		R-IS	
1.	3	85,08	11.375,18	X	0,1930	) + (	5.119,66	X	0,0435	2.057,33
2.	4	85,08	11.375,18	X	0,2069	) + (	5.119,66	X	0,0450	2.198,39
3.	5	85,08	11.375,18	X	0,2072	) + (	5.119,66	X	0,0465	2.207,83
4.	6	85,08	11.375,18	X	0,2092	) + (	5.119,66	X	0,0473	2.230,67
5.	7	85,08	11.375,18	X	0,2103	) + (	5.119,66	X	0,0478	2.243,49
6.	8	85,08	11.375,18	X	0,2120	) + (	5.119,66	X	0,0480	2.260,82
7.	9	85,08	11.375,18	X	0,2157	) + (	5.119,66	X	0,0500	2.305,34
8.	≥ 10	85,08	11.375,18	X	0,2183	) + (	5.119,66	X	0,0505	2.332,68

- KEDUA : Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit ini merupakan harga di tingkat pabrik pengolahan kelapa sawit dan berlaku hanya untuk kebun plasma/kemitraan dan kebun swadaya yang telah bermitra, sesuai dengan PERMENTAN NO. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018;
- KETIGA : Tim penetapan melakukan pengawasan terhadap penerapan harga TBS yang ditetapkan sesuai surat keputusan ini di tingkat lapangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk periode penjualan TBS dari tanggal 16 sampai dengan 28 Februari 2023.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 28 Februari 2023

A.n. Gubernur Kalimantan Timur  
Analisis Kebijakan Ahli Muda  
Laseman, S.E.  
NIP. 196608152002121001

- Tembusan :
- Gubernur Kalimantan Timur
  - Direktur Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
  - Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur
  - Ketua APKASINDO Kalimantan Timur
  - Arsip